



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Jl. Ki. Hajar Dewantara No. 18, Benteng, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan Kode Pos 92812
Telepon (0414) 21028, Faksimile 21732,

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**
NOMOR : 70/II/2025/DISDAGKUM

TENTANG

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025**

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH,**

Menimbang : a. bahwa untuk menyediakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat dan mudah sesuai dengan standar nasional, perlu dibentuk organisasi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 90 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Tahun 2017 Nomor 297);

11. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 45/I/ Tahun 2024 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut dalam Lampiran I dan II keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPIDP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- a. membantu PPID Utama melakukan tanggung jawab tugas dan kewenangannya;
- b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama yang dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah masing - masing menjadi bahan informasi publik; dan
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar, selaku PPID Utama.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 13, Februari 2025

KEPALA DINAS



ANDI ABDURRAHMAN. S.E., M.Si

Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda,
NIP. 19670526 199703 1 005

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN,
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR :
70/II /2025/DISDAGKUM
TENTANG
PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DINAS
PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH KABUPATEN KEPULAUAN
SELAYAR TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA PADA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

NO	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DINAS	KET
1	2	3	4
1.	PENANGGUNG JAWAB	KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2.	PENGARAH	SEKRETARIS	
3.	KETUA	KEPALA BIDANG PERDAGANGAN	
4.	PENGELOLA INFORMASI	KASUBAG PROGRAM	
5.	PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	FUNGSIONAL PENGAWAS KOPERASI	
6.	DOKUMEN DAN ARSIP	KASUBAG UMUM, KEPEGAWAIAN & HUKUM	



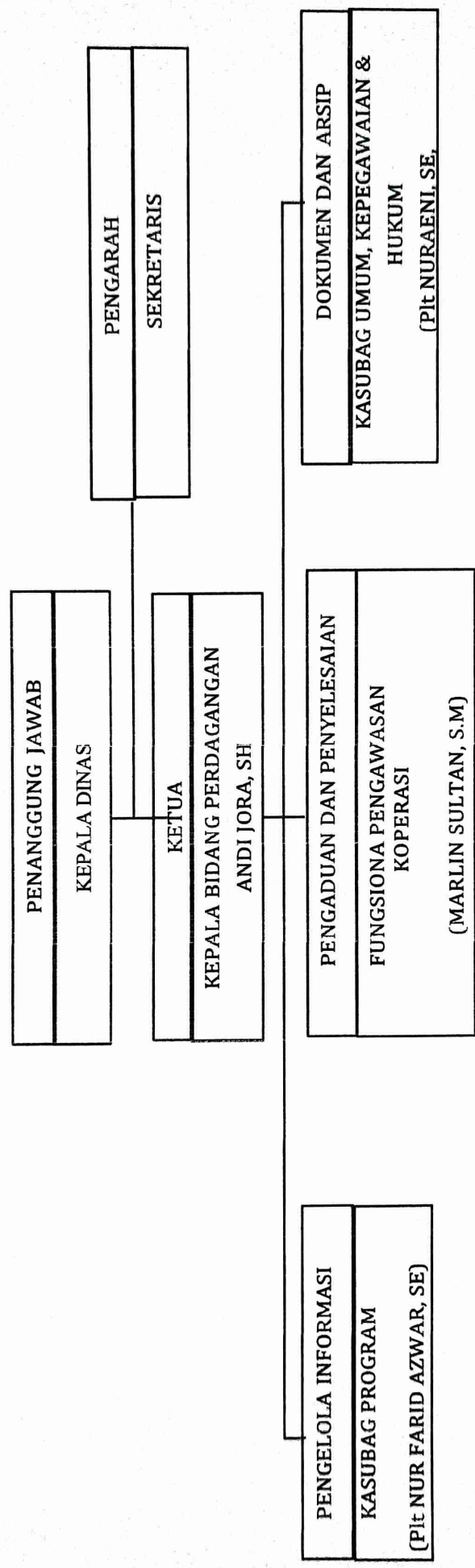
KEPALA DINAS

ANDI ABDURRAHMAN. S.E., M.Si

Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda,
NIP. 19670526 199703 1 005

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN
 USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
 NOMOR 70/II/2025/DISDAGKUM
 TENTANG
 PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PEMBANTU DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL
 DAN MENENGAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI
 DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025



ANDI ABDURRAHMAN.S.E., M.Si
 Pangkat/ Gol. : Pembina Utama Muda,
 NIP. 19670526 199703 1 005